



**PRAKTIK DISKRIMINASI PT TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO) TBK DAN PT TELEKOMUNIKASI
SELULER TERHADAP NETFLIX TERKAIT PENYEDIAAN
LAYANAN AKSES INTERNET PROVIDER**

(Studi Kasus: Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2020)

SKRIPSI

**NADYA DIVANDRA SALSABIELA
2010611221**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 – ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL:

**PRAKTIK DISKRIMINASI PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)
TBK DAN PT TELEKOMUNIKASI SELULER TERHADAP NETFLIX
TERKAIT PENYEDIAAN LAYANAN AKSES INTERNET PROVIDER**

(Studi Kasus: Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2020)

NADYA DIVANDRA SALSABIELA

2010611221

Skripsi hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program Studi S1 – Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 21 Desember 2023

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Hukum

Abdul Kholiq, S.H., M.H
NIP 199110132022031006

Menyetujui

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Iwan Erar Joesoef, S.H., Sp.N., M.Kn
NIK 218121385.

LEMBAR PENGESAHAN



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 – ILMU HUKUM

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Nadya Divandra Salsabiela

NPM : 2010611221

Program Studi : Hukum

Judul : Praktik Diskriminasi PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler Terhadap Netflix Terkait Penyediaan Layanan Akses Internet Provider (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2020)

Telah berhasil diseminarkan pada seminar diseminasi, dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.




Dr. Suherman, S.Sos, S.H, M.H



Dr. Suherman, S.H, LLM






Dr. Suherman, S.H, LLM



Dr. Iwan Erar Joesoef, S.H, Sp.N., M.Kn



Abdul Kholiq, S.H., MH

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 12 Januari 2024

BIODATA PENULIS



Nama : Nadya Divandra Salsabiela
NIM : 2010611221
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 9 April 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Semester : 7
Jumlah SKS Lulus : 146 sks
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Nomor Telepon : 089677398756
Email : 2010611221@mahasiswa.upnvj.ac.id
Alamat : Komp.DKI Joglo, Jalan Terusan O Blok E Bawah
No.51, RT.02/RW.08, Kembangan, Jakarta Barat,
DKI Jakarta

Nama Orang Tua

a. Ayah : Joko Pujiyanto
b. Ibu : Nur Komalasari

Pendidikan Formal

1. SD : SDN Joglo 01 Pagi
2. SMP : SMP Negeri 134 Jakarta
3. SMA : SMA Negeri 112 Jakarta

PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah dinyatakan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya sedia bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Nadya Divandra Salsabiela

NIM : 2010611221

Tanggal : Jumat, 29 Desember 2023

Tanda Tangan :



PERSETUJUAN PUBLIKASI

PERNYATAAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nadya Divandra Salsabiela
NIM : 2010611221
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Praktik Diskriminasi PT Telekomunkasi Indonesia (Persero)
Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler Terhadap Netflix Terkait
Penyediaan Layanan Akses Internet Provider
(Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2020)

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Nonexclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan Bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 29 Desember 2023

Yang menyatakan,



Nadya Divandra Salsabiela

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas rahmat serta hidayah-Nya karena telah memberikan kemudahan sehingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“Praktik Diskriminasi PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler Terhadap Netflix terkait Penyediaan Layanan Akses Internet Provider (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2020)”** sebagai tugas akhir yang merupakan salah satu syarat kelulusan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Penulis mendapat bimbingan, saran, bantuan, semangat serta dorongan dalam proses penyusunan skripsi ini hingga dapat selesai dengan baik.. Tentunya hal-hal tersebut sangat berharga dan menjadi sesuatu yang tidak dapat dilupakan oleh Penulis. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang tulus kepada:

1. Allah SWT, karena berkat rahmat dan kuasa-Nya, Penulis diberikan kemampuan dan kesehatan untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Almarhum Ayahku yang tak sempat melihat putrinya meraih gelar Sarjana Hukum, Mama, Nenek, Mas Angga, Mas Reza yang luar biasa tidak henti-hentinya memberikan doa dan dukungan di setiap langkah Penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Iwan Erar Joesoef, S.H., Sp.N., M.Kn, selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan arahan dan dukungan yang luar biasa dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat SMP Penulis, Nurul Fidiyan, Zahara Supriadi, Keluarga Je dan teman-teman lainnya yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semangat dan doa yang telah diberikan, dan terimakasih juga sudah selalu menghibur Penulis jika sedang merasa tidak baik-baik saja.
5. Sahabat-sahabat SMA Penulis, Biskuat, Anisa, Aulia, Tiwi, Faya, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, terimakasih sudah selalu berbagi, membantu, menemani,

menyemangati, belajar bersama, tertawa hingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

6. Muhammad Abdul Aziz sebagai *Support System* Penulis dan yang tidak henti-hentinya memberikan semangat, memercayai, mendukung, menemani Penulis dan selalu memberikan makanan untuk Penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Andra Raisha dan Qanitah Argyanti, selaku teman seperjuangan diperkuliahan, seperbimbingan, dan yang selalu memotivasi dan mendorong Penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
8. Rekan-rekan Fakultas Hukum UPNVJ Angkatan 2020, Teman-teman Lokal E 2020 yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua bantuan dan memori berkesan selama perkuliahan.
9. Keluarga dan rekan-rekan lainnya yang tidak dapat Penulis sebutkan namun sangat berharga dalam setiap proses Penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. *Last but not least, I wanna thank me.* Terimakasih buat diri ini dapat ikhlas menerima apapun yang terjadi, tidak selalu kuat namun terimakasih karena tidak pernah menyerah, selalu berusaha yang terbaik, mengerjakan segala hal dengan baik dan bersedia menjadi versi terbaik untuk diri sendiri maupun orang lain.

Akhir kata, skripsi ini merupakan sebuah penelitian yang telah dibuat dengan sebaik mungkin meski demikian Penulis menyadari ketidaksempurnaan dari skripsi ini, semoga Allah SWT memberikan balasan kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Jakarta, 29 Desember 2023



Nadya Divandra Salsabiela

**PRAKTIK DISKRIMINASI PT TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO) TBK DAN PT
TELEKOMUNIKASI SELULER TERHADAP NETFLIX
TERKAIT PENYEDIAAN LAYANAN AKSES
INTERNET PROVIDER**

(Studi Kasus: Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2020)

ABSTRAK

Persaingan dalam ranah bisnis memegang peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Terdapat potensi timbulnya persaingan tidak sehat dan praktik monopoli yang disebabkan oleh ketatnya persaingan usaha di Indonesia. Dalam upaya memberikan kejelasan hukum dan mempromosikan persaingan usaha yang adil, dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1999). Sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki wewenang untuk melakukan penegakan hukum terhadap praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 08/KPPU-I/2020 adalah salah satu contoh kasus yang diselesaikan oleh KPPU mengenai dugaan Praktik Diskriminasi PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler terhadap Netflix terkait Penyediaan Layanan Akses Internet Provider. Metode penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian yuridis normatif di mana data diambil berdasarkan studi pustaka dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach), pendekatan undang-undang (statue approach). Berdasarkan hasil dari penelitian ini Majelis Komisi memutuskan bahwa, meskipun ada bukti pelanggaran diskriminasi terhadap Netflix, tidak ada bukti bahwa perusahaan tersebut melanggar Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dan meskipun aturan-aturan hukum dalam pemanfaatan internet yang terkait dengan substansi yang bertentangan dengan keamanan, ketertiban dan kepentingan umum sudah cukup kuat, akan tetapi masih terdapat banyak pihak yang lalai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Kata Kunci: KPPU, Praktik Diskriminasi, Layanan Akses Internet

**DISCRIMINATION PRACTICES OF PT
TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK AND
PT TELEKOMUNIKASI SELULER AGAINST NETFLIX
REGARDING THE PROVIDER OF PROVIDER
INTERNET ACCESS SERVICES**

(Case Study: KPPU Decision Number 08/KPPU-I/2020)

ABSTRACT

Competition in the business sphere plays a very important role in driving the economic growth of a country. There is potential for unfair competition and monopolistic practices to arise due to the tight business competition in Indonesia. In an effort to provide legal clarity and promote fair business competition, Law No. 5 Year 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (hereinafter referred to as Law No. 5 Year 1999) was established. As stipulated in Article 36 of Law No. 5 Year 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) has the authority to enforce the law against monopolistic practices and/or unfair business competition. The Decision of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) Number 08/KPPU-I/2020 is one example of a case resolved by KPPU regarding the alleged Discriminatory Practices of PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk and PT Telekomunikasi Seluler against Netflix regarding the Provision of Internet Access Provider Services. The research method used is normative juridical research in which data is taken based on literature studies using a case approach, statutory approach. Based on the results of this study, the Commission Panel decided that, although there was evidence of discriminatory violations against Netflix, there was no evidence that the company violated Article 19 letter d of the Law.

Keywords: KPPU, Discriminatory Practices, Internet Access Services

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
BIODATA PENULIS	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup Penelitian	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
E. Metode Penelitian.....	5
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (<i>Literature Review</i>)	8
B. Tinjauan Teori.....	11
BAB III	16
DESKRIPSI HASIL TEMUAN.....	16
A. Gambaran Umum PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.....	16
B. Gambaran Umum PT Telekomunikasi Seluler	19
C. Kasus Posisi Pada Putusan Nomor 08/KPPU-I/2020.....	23
BAB IV	27
PEMBAHASAN	27
A. Pertimbangan KPPU Atas Putusan Kasus Diskriminasi PT Telekomunikasi Indonesia dan PT Telekomunikasi Seluler Terhadap Netflix Dalam Putusan Nomor 08/KPPU-I/2020.....	27
B. Pelaksanaan Penguasaan Pasar Yang Memberikan Keadilan Bagi Pelaku Usaha Internet Provider	33
BAB V.....	58
PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58

B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60